



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 503 / 420 / 002 / DPMPTSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 26 Januari 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : MEGA ARIANA
2. Tempat Tanggal Lahir : Tinggiran II Luar, 11 Agustus 1987
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Tinggiran II Luar Rt. 03 Kec. Tamban Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : KB " PELITA HATI "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/058/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2021
: Tanggal 26 Januari 2021
3. NPSN : 69861292
4. Tgl/Tahun Berdiri : 20 Agustus 2010
5. Alamat Lembaga : Desa Tinggiran II Luar Rt. 03 Kec. Tamban Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : -

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/058/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Camat Tamban Nomor : 425.1/ 010 /Tbn Tanggal 25 Januari 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **25 APRIL 2018** sampai dengan **25 APRIL 2023**
2. Pimpinan penanggung jawab KB " PELITA HATI " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 27 Januari 2021

an, **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,



Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala

2021.08.30 11:58



SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN TAMBAN

Nomor: 421.1/092/Korwilcam-Tbn/2022

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PELITA HATI
KECAMATAN TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan prasekolah Di lingkungan Tamban.
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggara kegiatan prasekolah di lingkungan Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain Pelita Hati Nomor : 421.1/018/KB-PH/TBN/2022, tanggal 15 Agustus 2022, Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Pendirian Sekolah.
- Menetapkan** :
- Pertama** : Ditetapkannya Pendirian Lembaga Kelompok Bermain Pelita Hati Desa Tinggiran II Luar Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua** : Penetapan berdirinya Lembaga Kelompok Bermain Tunas Bangsa Terhitung tanggal 20 Agustus 2010
- Ketiga** : Apabila terdapat keliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tamban
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022



SUMARGIYANTO, A.Md
NIP. 19680214 200103 1 001